

GUBERNUR PROVINSI PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **GUBERNUR PROVINSI PAPUA**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin perlu pelayanan kesehatan yang layak dan dapat menjangkau masyarakat miskin;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan dimaksud perlu membebaskan biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Gubernur Provinsi Papua tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165):
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82).

MEMUTUSKAN	/2
------------	----

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- a. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua;
- b. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan adalah penghapusan seluruh biaya pelayanan kesehatan untuk orang asli Papua yang tidak mampu pada semua fasilitas layanan kesehatan rujukan Pemerintah;
- c. Orang asli Papua tidak mampu adalah orang asli Papua yang memenuhi kriteria orang tidak mampu sesuai ketentuan dalam program jaminan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 2

Fasilitas Kesehatan meliputi:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Rumah Sakit Jiwa Abepura.

Pasal 3

- (1) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada orang asli Papua yang tidak mampu.
- (2) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penduduk tidak mampu lainnya dilakukan melalui mekanisme program jaminan kesehatan masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan yang dibebaskan bagi orang asli Papua yang tidak mampu melalui fasilitas kesehatan berupa :

- a. Puskesmas dan jaringannya meliputi semua jenis pelayanan rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan kemampuan Puskesmas yang melayani;
- b. Rumah Sakit/Sarana Rujukan meliputi :
 - 1. Rawat Inap klas III dengan kebutuhan medik yang menyertainya mencakup tindakan medik, tindakan operatif, pelayanan obat, penunjang diagnostik dan pelayanan medik lainnya termasuk pelayanan darah;
 - 2. Rawat Inap Intensif meliputi Intensive Care Unit (ICU), ICCU, High Care Unit (HCU), PICU/NICU;
 - 3. Hemodialisis: pelayanan cuci darah;
 - 4. Pelayanan gawat darurat dengan kebutuhan medik yang menyertainya;
 - 5. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan beserta kebutuhan medik yang menyertainya meliputi tindakan medik, penunjang diagnostik, pelayanan obat dan pelayanan lainnya.

Pasal 5

Setiap rumah sakit yang bertindak sebagai pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjut wajib menyampaikan kemampuan jenis pelayanan yang diberikan dan standar pelayanan Rumah Sakit .

Pasal	6		/3
-------	---	--	----

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan pembiayaan bagi penjaminan pembebasan biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- (2) Penggunaan biaya penjaminan oleh rumah sakit berdasarkan besaran tarif retribusi pelayanan rumah sakit yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Penyediaan biaya penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berupa pemberian uang muka sebesar kebutuhan 3 (tiga) bulan operasional pelayanan penderita tidak mampu sesuai dengan perhitungan kebutuhan pelayanan.
- (2) Permintaan kebutuhan selanjutnya dapat dilakukan oleh rumah sakit setelah rumah sakit yang bersangkutan menggunakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang telah diterima paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh) persen .

Pasal 8

- (1) Penggunaan uang muka diutamakan untuk penyediaan obat-obatan, bahan habis pakai, makanan, biaya pelayanan dan biaya operasional sehari-hari yang belum tercukupi dalam penyediaan rutin Rumah Sakit termasuk biaya rujukan dan pengembalian penderita rujukan.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya makan, transport rujukan dengan seorang tenaga kesehatan, mobil jenazah, ambulance, biaya pemulangan jenazah.
- (3) Pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai dilakukan dengan penunjukan langsung oleh Direktur.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 2 Maret 2009

GUBERNUR PROVINSI PAPUA CAP/TTD BARNABAS SUEBU SH

Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 2 Maret 2009 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA CAP/TTD TEDJO SOEPRAPTO Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2009 Nomor 6

> Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

> > Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM

Mulle

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
- 4. Para Anggota Muspida Provinsi Papua di Jayapura;
- 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura;
- 6. Para Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
- 7. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua;
- 8. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.